



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun, dalam rangka persiapan ke arah pelaksanaan kewajiban belajar, perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang kelas baru.
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada .
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru khususnya kepala sekolah, perlu dalam Tahun Anggaran 1979/1980 dibangun rumah dinas kepala Sekolah di daerah terpencil.
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada a,b, c, dan d di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 .
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) .
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) .
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131) .
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 No.mor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173) .
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) .
 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .

11. Keputusan ...

11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan .

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80 - 1983/84.

13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri .
2. Menteri Keuangan .
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .
4. Menteri Agama .
5. Menteri Pekerjaan Umum .
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negera .
7. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 1979.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO